



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **I Ketut Winata**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;
2. **Putu Sutarmi**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Maret 2025 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Denes yang dilaksanakan di Desa Sidetapa pada tanggal 5 Oktober 1994 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-01122015-0026 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 November 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut **PARA PEMOHON** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  1. KADEK LIA PENI, Perempuan, Lahir di Sidetapa 28 November 1995
  2. KOMANG KORI CANDRA, Laki-Laki, Lahir di Sidetapa 13 Juli 2006;
3. Bahwa anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA telah memiliki hubungan lahir batin dengan Perempuan yang bernama GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM yang mengakibatkan hamil dan lahirnya seorang anak berjenis kelamin Perempuan bernama PUTU MAURY ALISHA di RSUD Kabupaten



Buleleng pada tanggal 9 Desember 2022 berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kelahiran No.165/II/RSUD.Kab.BLL/2025. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** berniat untuk mengawinkan anak **PARA PEMOHON** tersebut dengan Perempuan yang bernama GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Adat dan Agama Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA yang belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak disebabkan karena GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM telah hamil dan melahirkan anak dari KOMANG KORI CANDRA, serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang telah dilahirkan oleh GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi di kemudian hari maka **PARA PEMOHON** akan segera menikahkan anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA dengan GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM;

5. Bahwa antara anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA dengan GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja. Begitupula GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM yang sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa orangtua GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA masih dibawah umur menurut Undang-undang yang berlaku, maka **PARA PEMOHON** terlebih dahulu meminta Ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan;

9. Bahwa oleh karena itu **PARA PEMOHON** bermaksud untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk mendapatkan ijin agar diberi ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan antara anak **PARA PEMOHON** yang bernama KOMANG KORI CANDRA dengan GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM sesuai dengan Adat dan Agama serta Undang-undang yang berlaku.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada **PARA PEMOHON** untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur bernama KOMANG KORI CANDRA dengan GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM
3. Memerintahkan kepada **PARA PEMOHON** untuk melaporkan Permohonan Ijin Dispensasi Kawin ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada **PARA PEMOHON**.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohon Penetapan yang seadil-adilnya **Ex Aequo Et Bono**. Demikian permohonan ini diajukan dengan iringan ucapan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi I Putu Jezycca Jasmine Wulandari dan Saksi II Putu Dea Ardana Putri, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Istri, dan Orangtua Calon Istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak



dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, Permohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I Putu Jezycca Jasmine Wulandari dan Saksi II Putu Dea Ardana Putri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Singaraja dalam memeriksa permohonan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-7, masing-masing berupa KTP Pemohon I, Pemohon II dan Anak Para Pemohon, serta Kartu Keluarga An. Pemohon I, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut,



berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yakni KOMANG KORI CANDRA, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan Para Pemohon kepada Hakim untuk memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama KOMANG KORI CANDRA untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menentukan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: "Menurut Para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "penyimpangan" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa sebelumnya anak Para Pemohon bernama KOMANG KORI CANDRA telah menjalin hubungan lahir batin dengan seorang perempuan bernama GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM hingga GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM hamil dan telah melahirkan seorang anak yang saat ini telah berusia sekitar 1 (satu) tahun (vide bukti surat P-18), dimana KOMANG KORI CANDRA belum berusia 19 (sembilan belas) tahun saat itu (vide bukti surat P-8), sehingga karena ketidak tahuan Para Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, demi kepentingan terbaik bagi anak dan bayi yang dikandung, sebagaimana kepercayaan umat Hindu Bali maka KOMANG KORI CANDRA segera kawin dengan GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM tersebut secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 24 Maret 2023 (vide bukti P-16), namun karena usia saat perkawinan yang tidak mencukupi, anak Para Pemohon tersebut membutuhkan dispensasi kawin untuk dapat mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkannya secara agama tersebut, demi kepastian masa depan anak dan juga anak yang telah dilahirkan dari hubungan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Para Pemohon dan Calon Istri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagai orangtua serta keterangan orangtua Calon Istri diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga anak Para Pemohon dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikis maupun fisik, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap dirinya, demikian juga terhadap Calon Istri dalam keterangannya sanggup untuk berumahtangga dan ikut bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon sekaligus bagi anak yang telah dilahirkan dari hubungan tersebut, dengan demikian permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon sebagai petitum pokok, oleh karena Para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 untuk tertibnya administrasi kependudukan antara anak dengan calon Istrinya yang akan melangsungkan perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan akan dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pencatatan perkawinan, dengan demikian petitum 3 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, mengenai biaya dimana perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama KOMANG KORI CANDRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2006 untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri yang bernama GUSTI AYU DIANDRA MAUREEN WIJAYA MATARAM, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 18 Juni 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan untuk kelengkapan pencatatan perkawinan dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Sgr tanggal 7 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

### Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Penggandaan berkas .....	:	Rp4.500,00;
Jumlah .....	:	Rp164.500,00;
(seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)		